



**PERALIHAN HARTA BERSAMA MELALUI HIBAH
TANPA IZIN SALAH SATU PIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***REVIEW OF SHARED PROPERTY TRANSITION THROUGH ENDOWMENT
WITHOUT THE CONSENT OF ONE OWNER BASED ON LAW
NUMBER 1 OF 1974 AND COMPLICATIONS ON ISLAMIC LAW***

Agustina Dewi Putri

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: agustinadewiputri48@gmail.com

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: ilyas.ismail@unsyiah.ac.id

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: tmuttaqien@unsyiah.ac.id

Diterima: 23/11/2018; Revisi: 10/12/2018; Disetujui: 07/02/2019

Abstrak - Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Adanya ketentuan kedua pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama (misalnya menjual, menghibahkan dan lain-lain), baik itu berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan ketentuan peralihan harta bersama suami dan isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk menjelaskan akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin dari salah satu pihak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan peralihan harta bersama. Ketiadaan persetujuan salah satu pihak, baik suami atau isteri memberi akibat hukum bahwa peralihan harta bersama tersebut menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci : Harta bersama, hibah, tanpa izin para pihak.

Abstract - As for article 36 paragraph (1) mentions that anything regarded to the shared-property should be with the consent of both parties. It is in line with Article 92 about Compilation of Islamic Law which mentions that either husband or wife without any consent of the other partner is not allowed to sell or transfer the ownerships of the shared-property. Provisions of the article indicate that if the husband or wife intends to carry out a legal act whose object is related to a common asset (for example selling, granting, etc). whether it is movable or immovable property, the legal action must be based on agreement of both parties (husband and wife). To figure out and explain the legal consequences of share assets transfer throught a grant without permission from one of the parties. Research method used in this is normative juridical legal research. To find out and explain the comparison of provisions on the transfer of property with husband and wife based on Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law Absence of approval from both husband and wife gives legal consequences that transfer of shared property becomes null and void by law.

Keywords : shared property, endowment, no-consent party.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.¹

Menurut Tahir Mahmood² perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³ Berdasarkan Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tujuan perkawinan yaitu berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.⁴

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm.47.

² Tahir Mahmood, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 42.

³ Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3*, Yayasan Pena, Banda Aceh, hlm. 33.

⁴ Nurhadi, Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Jurnal Ilmiah Keislaman*", Volume 16, Nomor 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 211.

Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵ Selain itu tujuan perkawinan juga untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁶

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta dalam perkawinan termasuk hal yang penting sebab tanpa harta sulit sekali bagi pasangan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terciptanya ketentraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*).⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan juga mengatur harta kekayaan dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan yang merupakan hal penting dalam perkawinan, karena dengan adanya harta kekayaan dalam perkawinan tersebut akan menimbulkan warisan terhadap ahli warisnya apabila sipewaris telah meninggal dunia dengan tujuan agar keturunannya tidak mengalami kesulitan dalam hidup sepeninggalnya nanti.⁸

Harta kekayaan perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta bawaan, hal tersebut diatur baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pembahasan harta bersama dan harta bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

⁶ *Ibid*, hlm. 23.

⁷ Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 63.

⁸ Maya Jannah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 02, Nomor 02, hlm. 45, (September 2014).

Mengenai kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan perkawinan terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya di dalam KHI Pasal 85 disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 KHI menyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, namun dalam Pasal 92 KHI dikatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya perbuatan hukum antara pihak keluarga dengan masyarakat. Diantara perbuatan hukum yang sering terjadi yang melibatkan persetujuan suami maupun isteri antara lain seperti jual beli maupun hibah.

Berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI menyebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya dalam Pasal 210 KHI ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Namun pada kenyataannya masih adanya peralihan hak berupa hibah yang merupakan harta bersama dan dihibahkan melebihi ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) KHI serta perbuatan hukum hibah tersebut tanpa izin salah satu pihak. hal ini dapat dikemukakan dalam kasus Pembatalan hibah harta bersama dalam putusan pembatalan hibah harta bersama Nomor 274/Pdt.G/2014/PA.LLG (Pengadilan Agama Lubuk Linggau Sumatera Selatan) dan putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/ PA.Krs (Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo).

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat masalah penelitian yang ingin ditelusuri adalah:

1. Bagaimana perbandingan ketentuan peralihan harta bersama suami dan isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Apakah akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹ Menurut Soerjono Soekanto pada penelitian yuridis normatif, suatu penelitian difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum,¹⁰ yaitu berupa ketentuan dasar tentang harta bersama dan peralihannya berdasarkan Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Pendekatan yang digunakan penulis, yaitu dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan harta bersama dan hibah. Pendekatan perundang-undangan ini juga dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.¹¹

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti jurnal, buku, artikel, dan bahan tertulis lainnya. Serta pemberitaan dari media elektronik dan cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai harta benda dalam perkawinan dan hubungan hukum suami isteri terhadap harta benda perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, sementara di dalam KHI lebih banyak membahas tentang harta kekayaan dalam perkawinan dimulai dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Harta bersama lebih populer di wilayah Indonesia dibanding dengan negara lain, dengan penyebutan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Aceh harta

⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

¹¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

bersama seperti ini dinamakan harta *seuhareukat*.¹² Di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Jakarta dinamakan harta pencaharian dan di Jawa dinamakan harta gonogini atau barang gono, di Bali disebut *drube-garbo*, di Kalimantan disebut dengan *barang perpantangan*, di Sulawesi disebut *cakara* dan di Madura disebut *ghuna-ghana*.¹³

Fahmi Al Amruzi¹⁴ menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka termasuk ke dalam pengertian ini adalah semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan yaitu sejak akad nikah diucapkan sampai terjadi perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.

Menurut M. Yahya Harahap¹⁵ jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika isteri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.

Namun seiring perkembangan zaman, nilai-nilai hukum yang baru terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Bab XII KHI di mana dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.¹⁶

Harta bersama ada saat perkawinan berlangsung, namun kenyataannya dalam keluarga di Indonesia harta bersama banyak yang tidak dicatat. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama masih nampak, akan tetapi pada usia

¹²Teuku Muttaqin Mansur, 2017, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Bandar Publishing, Banda Aceh, hlm. 88.

¹³ Budi Setiawan Utomo, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 124.

¹⁴ Fahmi Al Amruzi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.31.

¹⁵ M. Yahya Harahap dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 107.

¹⁶ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 108.

perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.¹⁷

Menurut Hamid Sarong dalam menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan itu penting, untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu pihak, suami atau isteri. Harta mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan ahli waris masing-masing; atau apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami.¹⁸

Tentang kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa suami dan isteri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
2. Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing isteri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
3. Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi dua.¹⁹

Terhadap harta bersama masing-masing suami isteri bertindak dengan persetujuan pihak lainnya seperti terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya ketentuan Pasal tersebut, menunjukkan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama (misalnya menjual, menghibahkan, menjadikan sebagai jaminan hutang dan lain-lain), baik itu berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri).²⁰

Seorang yang tidak terikat dengan perkawinan maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya akan tetapi jika seseorang terikat dengan perkawinan maka penghasilannya akan bergeser sesuai dengan munculnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Penghasilan dari harta asal isteri secara mutlak dipandang sebagai harta asal karena isteri tidak dibebani memberi nafkah suami akan tetapi sebagai partner dalam mencari nafkah sementara harta asal suami merupakan modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

¹⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, Op. Cit*, hlm. 113.

¹⁹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

²⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, "Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan", *Jurnal Varia Justicia*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 51.

karena kewajiban suami adalah memberi nafkah termasuk kepada isterinya, oleh karenanya penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang sebagai harta asal melainkan sebagai harta bersama.²¹

Harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah²², beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami isteri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau *syirkah*. Syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu juga berasal dari bahasa Arab. Oleh karena masalah pencarian bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah muwafadah dan abdan*. Harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah muwafadah* karena perkongsian suami isteri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.²³

Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf atau kebiasaan sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah 'al adatu al muhakkamah.²⁴

Pendapat tersebut memang dapat dibenarkan mengingat bahwasanya sebuah kebiasaan atau 'urf dapat dijadikan dasar pengambilan hukum Islam. Meskipun dalam kitab-kitab fiqh tidak dibahas tentang adanya harta bersama, namun dalam KHI yang juga sebagai landasan fiqh Indonesia telah diatur tentang harta bersama yang merupakan pedoman bagi

²¹ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 39.

²² Arifah S. Maspake dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 176, Juni 2017.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mohd. Idis Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270-271.

hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi masyarakat yang bergama Islam.²⁵

Menurut Masdar²⁶ merupakan hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist), juga karena isteri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau isteri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.

Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama yang diatur dalam Bab XIII Pasal 85-97 KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami isteri).
 - b. Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- 2) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - a. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama;
 - b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari;
 - c. Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- 3) Tanpa persetujuan bersama, suami isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta bersama.
- 4) Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 5) Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.
- 6) Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
 - a. Harta bersama dibagi dua,
 - b. Masing-masing mendapat setengah bagian,
 - c. Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.

²⁵ Arifah S. Maspake dan Akhmad Khisni, *Op.Cit.* 176-177.

²⁶ Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Mizan, Bandung, hlm. 76.

- 7) Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai suami isteri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI kedudukan suami dan isteri seimbang dalam hal kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan seimbang dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama memuat aturan mengenai diharuskannya persetujuan kedua belah pihak dalam mengalihkan atau memindahkan harta bersama, apabila aturan tersebut dilanggar makanya akibatnya perbuatan hukum tersebut menjadi tidak sah atau batal. Meskipun sama-sama mengatur tentang harta benda perkawinan pada pelaksanaannya lebih sering hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 dari pada Pasal 92 KHI. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku menyeluruh untuk semua masyarakat Indonesia sedangkan KHI hanya di peruntukkan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Untuk mengetahui akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak, akan dikemukakan beberapa putusan pembatalan hibah harta bersama.

Pertama, putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Nomor 274/Pdt.G/2014/PA.LLG. Perkara ini adalah perkara pembatalan hibah, di mana yang mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah isteri dari tergugat yang merupakan suami penggugat, penggugat mengajukan gugatan tersebut karena tergugat memberikan hibah kepada teman tergugat tanpa persetujuan atau izin dari penggugat, hibah yang diberikan merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, sehingga sudah seharusnya tergugat meminta persetujuan kepada penggugat selaku isteri.

Melalui putusan pengadilan pada tingkat pertama tahun 2014, ditetapkan bahwa hibah Tergugat kepada Penerima hibah dalam surat keterangan hibah adalah batal demi hukum dan menyatakan ½ bagian tanah objek perkara dari hibah Tergugat kepada penerima hibah adalah sah menurut hukum.

Kedua, putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Krs. Perkara ini adalah perkara pembatalan hibah, di mana yang mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah penggugat merupakan isteri dari Almarhum pemberi hibah, ketika masih hidup, almarhum suami penggugat memberikan hibah kepada

²⁷ Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, "Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam", Volume 08, Nomor 02, hlm. 100, Agustus 2015.

orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun almarhum, almarhum memberikan hibah seluruh harta bersama tanpa izin penggugat, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut karena tergugat yang merupakan penerima hibah tidak mau menyerahkan kembali harta yang diterima melalui hibah secara itikad baik, hibah yang diberikan merupakan harta bersama antara penggugat dan almarhum pemberi hibah, sehingga sudah seharusnya almarhum ketika memberikan hibah meminta persetujuan kepada penggugat selaku isteri.

Melalui putusan pengadilan pada tingkat pertama tahun 2015, ditetapkan membatalkan hibah penghibah (almarhum) kepada penerima hibah (tergugat) dan menyatakan akta hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan hukum berupa peralihan hak melalui hibah yang objeknya harta bersama, maka persetujuan kedua belah pihak sangat diperlukan karena sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dikatakan batal demi hukum, karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, telah ditentukan bahwa terhadap harta bersama berarti kepemilikannya adalah bersama dan peralihannya pun harus dilakukan secara bersama-sama. Serta aturan mengenai hibah dalam Pasal 210 ayat (2) yang menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, yang bermakna apabila yang dihibahkan merupakan harta bersama, maka mutlak memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai pembatalan hibah harta bersama dalam perkara di atas, majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kewenangan bertindak suami dan isteri terhadap harta bersama dan Pasal 210-213 KHI untuk masalah hibah.

Hibah dapat dibatalkan walaupun Pemberi hibah telah meninggal dunia, apabila harta yang dihibahkan merupakan harta bersama yang pada saat dihibahkan tanpa persetujuan salah satu pihak baik isteri atau suami dan harta tersebut dihibahkan baik kepada anak maupun kepada orang lain. Ketentuan hibah sesuai pasal 212 KHI adalah hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun hal ini tidak berlaku apabila yang dihibahkan merupakan harta bersama suami isteri dan dihibahkan tanpa persetujuan salah satu pihak, maka hibah dapat dimintakan pembatalan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 36 ayat (1) menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. begitupun di dalam KHI Pasal 92 juga disebutkan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, artinya baik di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KHI, perbuatan hukum peralihan harta bersama tanpa izin salah satu pihak melanggar kedua aturan hukum tersebut sehingga perbuatan peralihan hak tersebut menjadi batal demi hukum. Mengenai hibah harta bersama yang diberikan tanpa izin salah satu pihak juga berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 210 ayat (2) KHI yang menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

KESIMPULAN

Peralihan hak atas harta bersama pengaturannya terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 juga menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, kedua aturan hukum tersebut sama-sama mengatur tentang peralihan harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Akibat hukum dari peralihan harta bersama berupa hibah tanpa persetujuan salah satu pihak, maka perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta terhadap akta hibah yang dikeluarkan oleh PPAT maupun surat keterangan hibah menjadi tidak berkekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Fahmi Al Amruzi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdato)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3*, Yayasan Pena, Banda Aceh.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Mizan, Bandung.
- Mohd. Idis Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2017, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Tesis, Jurnal, Laporan Penelitian, Makalah, Artikel dan Sumber Lain

- Arifah S. Maspake dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2017).
- Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, "*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*", Volume 08, Nomor 02, Agustus 2015.
- Nurhadi, Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Jurnal Ilmiah Keislaman*", Volume 16, Nomor 2, (Juli-Desember 2017).
- Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 39.
- Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, "Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan", *Jurnal Varia Justicia*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.